Nomor

04/BPOT/L/KTLA/2022

Jakarta, 21 September 2022

Sifat

Lampiran Hal

Penyampaian

Berita Acara Aanwijzing

Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

Kediri-Tulungagung

Yth.

Peminat Prakualifikasi

tempat

Sehubungan dengan proses pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri-Tulungagung, bersama ini kami sampaikan Berita Acara Aanwijzing Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri-Tulungagung sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

> Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

Ketua,

Eka Pria Anas

NIP: 19610914 198603 1 003

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
- 2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol

BERITA ACARA PENJELASAN UMUM (AANWIJZING)

PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG

Jakarta, 21 September 2022



BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG

Nomor : BA.01/BPJT/L/KTLA/2022 Hari/Tanggal : Rabu / 21 September 2022

Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol, yang dibentuk melalui Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 02/SK/P/2022 tanggal 24 Agustus 2022, telah mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

A. Rapat Penjelasan dan Pembahasan Penjaminan:

Acara : Rapat Penjelasan (aanwijzing) Dokumen Prakualifikasi

Pelelangan Pengusahaan Jalan Kediri-Tulungagung

Tempat : Online melalui aplikasi Zoom

Tanggal/Waktu : Rabu, 14 September 2022 / Pukul 10.00 WIB s.d selesai

Pemimpin Rapat : Ketua Panitia Pelelangan / Eka Pria Anas Peserta Rapat : 1. Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol;

2. Perwakilan dari Peminat sesuai daftar hadir terlampir

Rapat dibuka oleh Ketua Panitia Pelelangan dengan materi sebagai berikut:

1. Terkait proyek yang akan ditawarkan, Panitia menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi umum terkait Jalan Tol Kediri-Tulungagung ("Jalan Tol") sepanjang 44,52 km. Panitia menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen studi, Jalan Tol direncanakan dilaksanakan mulai dari Tahun 2023 dengan tujuan proyek untuk menyediakan infrastruktur jalan tol yang menghubungkan dari Kediri ke Tulungagung.
- b. Lingkup pengusahaan Jalan Tol yang terdiri dari pendanaan termasuk pendanaan pengadaan tanah, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan untuk keseluruhan Jalan Tol.
- 2. Terkait dokumen prakualifikasi, Panitia sudah menjelaskan bahwa:
 - a. Rencana metode pelelangan menggunakan Metode Pelelangan Tarif.
 - b. Khusus untuk data-data akta pendirian perusahaan anggota/konsorsium, anggaran dasar dan seluruh perubahannya; data-data pendukung bukti pengalaman perusahaan/anggota konsorsium; dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir disampaikan dalam bentuk soft copy didalam flashdisk. Peminat tidak perlu menyampaikan Salinan fisik (hard copy) untuk dokumen-dokumen tersebut. Apabila peserta berbentuk konsorsium, seluruh data cukup dimasukkan kedalam satu flashdisk.
 - Isian Dokumen Prakualifikasi harus disampaikan kepada panitia paling lambat hari
 Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 16.00 WIB.

Setelah memberikan penjelasan, Panitia membuka sesi tanya jawab dengan Para Peminat, akan tetapi Peminat diminta juga untuk menyampaikan pertanyaannya secara tertulis kepada Panitia. Peminat masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis kepada Panitia sampai dengan hari **Kamis** tanggal **15 September 2022** pukul **16.00 WIB.** Pertanyaan yang tidak disampaikan secara tertulis kepada Panitia tidak akan dicantumkan di dalam berita acara dan oleh karenanya tidak akan mengikat Panitia maupun Peserta Pelelangan. Segera setelah sesi tanya jawab berakhir, Ketua Panitia Pelelangan menutup rapat penjelasan pada pukul **11.00 WIB.**

B. RAPAT PEMBAHASAN PERTANYAAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Setelah batas akhir penyampaian pertanyaan berlalu, Panitia Pelelangan mengadakan rapat pembahasan sebagai berikut:

Acara : Rapat Pembahasan Jawaban atas Pertanyaan Peminat

Prakualifikasi pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri-

Tulungagung

Tempat : Ruang Rapat BPJT Lantai 2, Gedung Bina Marga Kementerian

PUPR Jalan Pattimura no 20, Jakarta Selatan

Tanggal/Waktu : Rabu, 21 September 2022/Pukul 10.00 WIB
Pemimpin Rapat : Ketua Panitia Pelelangan/ Eka Pria Anas
Peserta Rapat : Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

Panitia melakukan pembahasan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh peminat dengan hasil sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara ini.

Segala penjelasan dalam Berita Acara termasuk lampirannya merupakan ketentuan yang sah dan digunakan dalam proses prakualifikasi. Demikian Berita Acara ini di Jakarta dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Berita Acara ini, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 21 September 2022 Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

	· amua · oronangan	11-
1.	Eka Pria Anas	Ketua Lulu 1
2.	Zamhur R. Karnadi	Sekretaris
3.	Denny Firmansyah	Anggota
4.	Ni Komang Rasminiati	Anggota
5.	Ali Rachmadi	Anggota
6.	Terasia Mayangriani	Anggota
7.	Felix Putra Baringin Tambunan	Anggota
8.	Muhammad Rendisyah Afni	Anggota ()
9.	Galuh Permana Waluyo	Anggota
10.	Ratna Yuliasari	Anggota
11.	Ratu Intan Febry Daramita	Anggota Anggota
12.	Gusta Ardianto	Anggota /
13.	Krisnawati	Anggota
14	Handini Lestari	Anggota
15.	Rizky Ardiyanto	Anggota/ 100
16.	Budi Cahyono	Anggota
17.	Farren Evangelistha Rienanda	Anggota

Perwakilan Peminat pada Rapat Penielasan

<u>Anissa Oktavianti</u> Kuasa PT Gudang Garam, Tbk.

Reinaldo Nathaniel

Kuasa China Harbour Engineering Co. Ltd.

JAWABAN ATAS PERTANYAAN PEMINAT PADA RAPAT PENJELASAN PRAKUALIFIKASI PENGUSAHAAN

1. Nama Peminat: PT Gudang Garam, Tbk

1. Pertanyaan:

Dalam Bagian II – Huruf C (Informasi Proyek) terdapat catatan yang menerangkan bahwa Peminat yang dinyatakan lulus Prakualifikasi agar telah memiliki kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol pada saat pemasukan dokumen penawaran pelelangan dan kepastian pembangunan termasuk skema pembiayaan. Mohon klarifikasi terkait:

- a. Apabila Peminat yang telah lulus prakualifikasi belum dapat menunjuk/mengadakan kontraktor sebelum memasukan dokumen pelelangan, apakah ini dapat menggugurkan Peminat?
- b. Apa bukti yang perlu disampaikan oleh Peminat dalam hal penunjukan kontraktor pelaksana, apakah dalam bentuk Letter of Intent, Dokumen Penunjukan atau wajib dalam bentuk penandatangan Perjanjian Kerja Sama?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II - Huruf C

Jawab:

- a. Informasi tersebut akan menjadi salah satu persyaratan dalam dokumen permintaan proposal (Request For Proposal/RFP) pada saat pelelangan, apabila peserta tidak menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan maka dokumen akan dinyatakan tidak lengkap dan dapat menggugurkan peserta.
- b. Peserta dapat menyertakan informasi mengenai Daftar Calon Kontraktor Pelaksana yang akan melaksanakan konstruksi jalan tol disertai dengan data pendukung yang relevan. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam RFP.

2. Pertanyaan:

Dalam bagian II — Huruf I angka 1 disebutkan bahwa Peminat harus menyampaikan isian Dokumen Prakualifikasi beserta kelengkapannya sesuai ketentuan Dokumen Prakualifikasi. Mohon klarifikasi apakah Dokumen Prakualifikasi harus ditandatangani dan diserahkan oleh direksi? Atau dapat ditandatangani dan diserahkan oleh pihak yang menjadi kuasa dari direksi?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf I angka 1

Jawab:

Isian Dokumen Prakualifikasi wajib ditandatangani oleh Direktur Utama Badan Usaha atau perwakilan sah konsorsium. Apabila Direktur Utama tidak dapat menandatangani isian, agar dilengkapi dengan Surat Kuasa (asli dan dilengkapi Meterai Rp10.000) untuk melakukan penandatanganan isian dokumen prakualifikasi.

3. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf N angka 2.b.(1).(d) dan Huruf N angka 2.b.(2).(a) disebutkan bahwa akan dilakukan evaluasi aspek administrasi dan evaluasi aspek keuangan. Mohon klarifikasi siapa saja pihak-pihak yang dapat menghadiri rapatrapat evaluasi?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf N angka 2.b.(1).(d) dan Huruf N angka 2.b.(2).(a)

Jawab:

Penilaian isian dokumen prakualifikasi dilakukan oleh Panitia Pelelangan Pengusahaan jalan Tol.

4. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf N angka 2.b.(1).(k) disebutkan bahwa apabila menurut panitia data dan/atau informasi yang disampaikan Peminat dalam isian Dokumen

Prakualifikasi dinilai kurang lengkap, maka panitia dapat meminta kepada Peminat untuk melengkapi sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh panitia. Mohon klarifikasi terkait:

- a. Apakah kegagalan dalam melengkapi informasi tambahan akan menggugurkan proses prakualifikasi?
- b. Berapa lama batas waktu yang akan ditetapkan oleh panitia untuk melengkapi informasi data tersebut?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf N angka 2.b.(1).(k)

Jawab:

- a. Jika terjadi kegagalan Peminat untuk menyampaikan tambahan data dan/atau informasi yang diminta Panitia maka Panitia akan melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang telah ada dan tidak menutup kemungkinan menggugurkan Peserta.
- b. Batas waktu pemenuhan data akan disampaikan secara tertulis oleh Panitia apabila dilakukan permintaan untuk melengkapi data oleh Panitia.

5. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf N angka 2.b.(1).(I) disebutkan bahwa panitia dapat memanggil peserta prakualifikasi untuk melakukan klarifikasi atas dokumendokumen yang disampaikan.

Mohon klarifikasi terkait pihak-pihak yang dapat mewakili Peminat dalam menghadiri rapat klarifikasi?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II - Huruf N angka 2.b.(1).(I)

Jawab:

Klarifikasi dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang dari Peserta Prakualifikasi.

6. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf N angka 2.b.(2).(c) disebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap laporan keuangan Peminat selama 3 (tiga) tahun terakhir serta dokumen-dokumen keuangan lainnya. Mohon klarifikasi dokumen-dokumen apa saja yang termasuk ke dalam dokumen-dokumen keuangan lainnya?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf N angka 2.b.(2).(c)

Jawab:

Yang dimaksud adalah dokumen keuangan yang disampaikan oleh Peserta, termasuk namun tidak terbatas pada rekening koran dan surat referensi bank sebagaimana disyaratkan dalam dokumen prakualifikasi.

7. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf N angka 2.b.(2).(e).(3) disebutkan bahwa data keuangan yang dinilai meliputi rekaman rekening koran bank selama 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu dari bulan Juli, Agustus dan September 2022.

Mohon klarifikasi apakah rekening koran tersebut harus dalam bentuk dan cap asli yang dikeluarkan oleh bank atau cukup dengan dokumen hasil print/copy dari dokumen asli?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf N angka 2.b.(2).(e).(3)

Jawab:

Rekaman rekening koran harus dalam bentuk dan cap asli yang dikeluarkan oleh bank.

8. Pertanyaan:

Dalam Bagian II - Huruf N angka 2.b.(3).(a) disebutkan bahwa penilaian aspek

pengalaman minimal 5 tahun untuk mengetahui kemampuan Peminat dalam melaksanakan pekerjaan terkait baik dilihat dari sifat maupun skala pekerjaannya.

Mohon klarifikasi apakah pengalaman-pengalaman yang dilampirkan wajib merupakan pengalaman proyek yang berada dalam sektor jalan tol atau Peminat dapat melampirkan pengalaman-pengalaman proyek KPBU lain atau pengalaman konstruksi lainnya?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf N angka 2.b.(3).(a)

Jawab:

Peminat dapat menyampaikan pengalaman dalam proyek KPBU dan/atau pengalaman di bidang konstruksi.

9. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf N angka 2.b.(3).(b) disebutkan bahwa penilaian dilakukan terhadap pengalaman badan usaha Peminat maupun dari pemegang saham atau badan usaha afiliasi Peminat dalam melakukan kegiatan usahanya baik di tempat domisili badan usaha maupun di tempat lain.

Mohon klarifikasi siapa saja pihak-yang dapat diklasifikasikan sebagai badan usaha afiliasi Peminat?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf N angka 2.b.(3).(b)

Jawab:

Dapat merujuk pada definisi afiliasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri PUPR no 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2021.

10. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf N angka 2.c disebutkan bahwa penilaian akan dilakukan dari aspek keuangan sebesar 80% dan aspek pengalaman sebesar 20%.

Mohon klarifikasi apakah terdapat kriteria passing grade yang akan menjadi standar penilaian dari masing-masing aspek?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II - Huruf N angka 2.c

Jawab:

Ambang batas kelulusan adalah 60 (enam puluh) sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 5 Peraturan Menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2021.

11. Pertanyaan:

Dalam Bagian II – Huruf N angka 2.c disebutkan bahwa penilaian dari aspek pengalaman akan mengisi 20% dari porsi penilaian.

Mohon klarifikasi apakah Peminat tetap dapat lolos prakualifikasi apabila penilaian dalam aspek pengalaman nihil/nol?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II – Huruf N angka 2.c

Jawab:

Peminat dinyatakan tidak lulus prakualifikasi jika memperoleh nilai kurang dari ambang batas nilai kelulusan (passing grade) yang telah ditetapkan.

12. Pertanyaan:

Dalam bagian II – Huruf U angka 4 disebutkan bahwa pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/pihak yang berwenang mewakili direksi/pengurus badan usaha Peminat atau penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa nama penerima kuasa tersebut tercantum dalam dokumen perusahaan Peminat sebagai anggota direksi/pengurus badan usaha yang bersangkutan, atau ditandatangani oleh kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau oleh pejabat yang menurut perjanjian kerjasama

adalah yang berhak mewakili badan usaha yang bekerjasama. Mohon klarifikasi apakah yang dimaksud dengan dokumen otentik?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Bagian II - Huruf U angka 4

Jawab:

Dokumen otentik adalah dokumen yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dibuktikan keasliannya.

13. Pertanyaan:

Dalam Formulir A (Surat Permohonan) Angka 4 terdapat daftar nama-nama yang dapat dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan informasi tambahan yang terdiri dari: (i) bidang umum dan manajerial; (ii) bidang personel; (iii) bidang teknik; dan (iv) bidang keuangan.

Mohon klarifikasi apakah nama-nama tersebut wajib untuk diisi oleh personel yang merupakan karyawan PT Gudang Garam Tbk, atau dapat juga diisi oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peminat (misal: konsultan)?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Formulir A

Jawab:

Nama-nama yang dapat mewakili Peminat merupakan Pihak yang merupakan bagian dari Peminat itu sendiri, Peminat dapat saja mencantumkan nama konsultan yang ditunjuk sebagai sumber informasi tambahan akan tetapi tidak mengurangi kewajiban untuk mencantumkan nama personel sebagaimana disyaratkan dalam dokumen prakualifikasi.

14. Pertanyaan:

Dalam Formulir B (Data Administrasi) terdapat kolom pengisian informasi keanggotaan asosiasi usaha. Mohon klarifikasi apakah asosiasi yang dimaksud wajib merupakan asosiasi yang berkaitan dengan proyek / konstruksi ? Atau kah bisa asosiasi di luar aspek KPBU?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Formulir B

Jawab:

Informasi keanggotaan asosiasi usaha dapat disampaikan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan/atau asosiasi yang diikuti oleh Peminat.

15. Pertanyaan:

Dalam Formulir B (Data Administrasi) terdapat kolom pengisian surat izin usaha. Mohon klarifikasi apa saja izin-izin yang dimaksud dengan surat izin usaha tersebut? Apakah cukup dengan Nomor Izin berusaha (NIB)?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Formulir B

Jawab:

Izin usaha yang dimaksud mencakup seluruh izin yang diperlukan untuk kegiatan usaha Peminat, termasuk namun tidak terbatas pada tanda daftar perusahaan perseroan terbatas, nomor induk berusaha, dan izin lokasi.

16. Pertanyaan:

Dalam Formulir D (Data Pengalaman Perusahaan) terdapat tabel pengisian data pengalaman Peminat, dimana berisikan informasi mengenai proyek yang telah dilaksanakan oleh Peminat atau anggota dari konsorsium dan/atau anggota badan usaha afiliasi.

Mohon klarifikasi apakah pengalaman-pengalaman yang dilampirkan wajib merupakan pengalaman proyek yang berada dalam sektor jalan tol atau Peminat dapat melampirkan pengalaman-pengalaman proyek KPBU lain atau pengalaman konstruksi lainnya?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Formulir D

Jawab:

Peminat dapat menyampaikan pengalaman dalam proyek KPBU dan/atau pengalaman di bidang konstruksi.

17. Pertanyaan:

Dalam Formulir G (Pakta Integritas) terdapat 3 kolom tanda tangan. Mohon klarifikasi apakah formulir tersebut wajib ditandatangani oleh 3 pihak yang mewakili Peminat atau dapat diwakili oleh satu pihak yang telah ditunjuk oleh Peminat?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Formulir G

Jawab:

Dapat diwakili oleh Direktur Utama atau Kuasa Direktur Utama untuk Peserta berbentuk badan usaha tunggal.

18. Pertanyaan:

Dalam Formulir J (Surat Referensi Kantor Akuntan Publik) disebutkan bahwa terdapat kewajiban bagi Kantor Akuntan Publik untuk melampirkan pengalaman audit selama 5 (lima) tahun terakhir.

Mohon klarifikasi apakah kegagalan kantor akuntan publik dalam menyediakan dokumen-dokumen tersebut dapat menggugurkan proses prakualifikasi?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Formulir J

Jawab:

Kantor akuntan publik (KAP) yang memberi referensi wajib untuk menyertakan pengalaman auditnya selama lima tahun terakhir, apabila KAP belum berdiri selama lima tahun dapat menyampaikan pengalaman sejak KAP didirikan. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan akan memengaruhi hasil prakualifikasi dan tidak menutup kemungkinan untuk menggugurkan peserta.

19. Pertanyaan:

Dalam Formulir K (Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Penyertaan Ekuitas dari Induk Perusahaan) disebutkan bahwa dalam rangka Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan [...Nama Proyek...], maka bersama ini kami menyatakan kesiapan, kesanggupan dan kemampuan Perseroan untuk bertindak sebagai Badan Usaha Jalan Tol. Mohon klarifikasi:

- a. Apakah formulir K harus dilengkapi oleh PT Gudang Garam Tbk sebagai Peminat?
- b. Apakah terdapat pengecualian terkait kewajiban menyertakan surat dukungan dari pemegang saham, dalam hal Peminat telah berdiri di atas jangka waktu 1 (satu) tahun dan memiliki kemampuan finansial?
- c. Dalam format formulir K, dituliskan: "Dalam rangka Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan [...Nama Proyek...], maka bersama ini kami menyatakan kesiapan, kesanggupan dan kemampuan Perseroan untuk bertindak sebagai Badan Usaha Jalan Tol."

Apakah seharusnya kesanggupan Perseroan terkait dengan pendirian Badan Usaha Jalan Tol?

Referensi dari Dokumen Prakualifikasi Formulir K

Jawab:

- a. Ya
- b. Ya, apabila peserta merasa dapat melakukan penyertaan ekuitas tanpa dukungan dari pemegang sahamnya.
- c. Ya

20. Pertanyaan:

Bagaimanakah mekanisme penyerahan hard copy dokumen prakualifikasi? Apakah cukup dikirim lewat pos ataukah ada PIC khusus yang ditunjuk atau dituju untuk diserahkan secara langsung?

Jawab:

Metode penyerahan hard copy dapat ditentukan sendiri oleh Peminat, namun untuk menghindari risiko kehilangan dokumen, sebaiknya Peminat mengantar langsung dokumen dengan membuat janji temu terlebih dahulu dengan Panitia melalui email lelangjalantol@pu.go.id

21. Pertanyaan:

Berkaitan dengan formulir A - L yang diberikan Plot style (huruf, ukuran kertas, format margins) penulisan apakah harus mengikuti formulir tersebut ataukah bisa dikembangkan asalkan tidak mengurangi kaidah isi dari content yang ada.

Jawab:

Format yang disampaikan panitia merupakan rujukan, Peminat dapat menyesuaian format dengan ketentuan internal perusahaan sepanjang tidak mengurangi substansi yang telah ditetapkan Panitia dalam Dokumen Prakualifikasi.

22. Pertanyaan:

Apakah ada buku petunjuk manual tata cara upload dokumen di link https://bpjt.pu.go.id/auction

Jawab:

Tidak, Peminat dapat menghubungi panitia melalui email apabila terdapat kendala dalam proses unggah dokumen.

2. Nama Peminat: China Harbour Engineering Co. Ltd

1. Pertanyaan:

Berapa luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan tol kediri-tulungagung?

Jawab:

Penjelasan lebih lanjut terkait proyek akan disampaikan pada saat pelelangan di dalam dokumen RFP.

2. Pertanyaan:

Apakah semua proses akusisi lahan sudah selesai? Apabila belum, berapa persen lahan yang sudah berhasil diakuisisi?

.lawah

Proses pengadaan lahan belum dimulai, penjelasan lebih lanjut terkait proyek akan disampaikan pada saat pelelangan di dalam dokumen RFP.

3. Pertanyaan:

Apakah Bisa dijelaskan lebih detil mengenai skema pendapatan yang akan digunakan pada proyek Jalan tol ini? Seperti perkiraan biaya toll, perkiraan volume kendaraan per tahun.

Jawab:

Penjelasan lebih lanjut terkait proyek termasuk skema pendapatan akan disampaikan pada saat pelelangan di dalam dokumen RFP.

4. Pertanyaan:

Apakah bisa dijelaskan lebih rinci mengenai pendapatan lainnya yang bisa didapat selain dari tarif tol?

Jawab:

Penjelasan lebih lanjut terkait proyek akan disampaikan pada saat pelelangan di dalam dokumen RFP.

Dokumentasi

